



PUTUSAN

Nomor 781/Pid.Sus/2025/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susandi Hariadi Alias Sandi;
2. Tempat lahir : K. Durian;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Satria Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Susandi Hariadi Alias Sandi ditangkap pada tanggal Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Kap/II/52/2025/Resnarkoba tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025, dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor: Spp.Kap/52-a/III/2025/Resnarkoba tanggal 01 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;

Terdakwa Susandi Hariadi Alias Sandi ditahan dalam tahanan Rutan Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 02 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Fitriyani, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Adiwangsa Pura Keadilan, Alamat Perumahan D'Rega Blok B No.44, Jl. Bunga Pariama II Kel.Baru Ladang Bambu, Kecamatan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No 781/Pid.Sus/2025/PN Lbp tanggal 14 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.Sus/2025/PN Lbp tanggal 14 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah mempersiapkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUSANDI HARIADI Alias SANDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2008 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Ke-1 pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANDI HARIADI Alias SANDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subs. 2 (dua) bulan penjara**, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shbau ditaksir brutto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram dengan berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **SUSANDI HARIADI Alias SANDI** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **SUSANDI HARIADI Alias SANDI** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Satria Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golong I”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 16.15 Wib saksi Edo Firdelis Ginting, SH, saksi T. Muhammad Azhari, SH dan saksi Galang Pati Sinaga, SH Anggota Anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi, ada seorang laki-laki diduga sebagai pengendar narkotika jenis shabu di Jalan Satria Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dan menurut informasi laki-laki tersebut sedang berada dirumahnya di Jalan Satria Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi Polisi melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut para saksi melihat seorang laki-laki sesuai yang diinformasikan tersebut sedang berada didalam kamar rumahnya, para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut mengaku bernama Susandi Hariadi, Sandi/terdakwa, kemudian ditemukan dari atas meja didalam kamar tersebut berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, selanjutnya terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut terdakwa diperoleh dari seorang laki-laki bernama Doyok (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Lestari Desa Mekar Sari Deli Tua sebanyak 1 (satu) kilogram seharga 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa narkotika jenis shabu tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya terdakwa ada pada terdakwa diletakkan diatas meja didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1542/NNF/2025 tanggal 13 Maret 2025 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debo Hutagaol, S.Si Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing setelah pemeriksaan pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan menjelaskan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Susandi Hariadi Alias Sandi, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

(1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUSANDI HARIADI Alias SANDI** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Satria Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ***“tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 16.15 Wib saksi Edo Firdelis Ginting, SH, saksi T. Muhammad Azhari, SH dan saksi Galang Pati Sinaga, SH Anggota Anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi, ada seorang laki-laki diduga sebagai pengendar narkotika jenis sabut di Jalan Satria Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dan menurut informasi laki-laki tersebut sedang berada dirumahnya di Jalan Satria Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi Polisi melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut para saksi menemukan melihat seorang laki-laki sesuai yang diinformasikan tersebut sedang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap laki-laki tersebut mengaku bernama Susandi Hariadi, Sandi/terdakwa, kemudian ditemukan dari atas meja didalam kamar berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,97 (nol koma sembilan p tujuh) gram, selanjutnya terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut terdakwa diperoleh dari seorang laki-laki bernama Doyok (belum tertang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 14.30 Wib di J Lestari Desa Mekar Sari Deli Tua sebanyak 1 (satu) jie/gram seharga 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terda membawa pulang kerumah terdakwa narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket dan telah laku terjual sebanyak 1 (s paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya m ada pada terdakwa diletakan diatas meja didalam kamar terdakwa, selanju terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang u mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Ana Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1542/NNF/2025 tanggal 13 Maret 2025 y dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debo Hutagaol, S.Si Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing se pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Me menjelaskan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih de berat bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan berat netto 0,55 (nol k lima lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas n Susandi Hariadi Alias Sandi, dengan kesimpulan adalah benar menganc Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampi Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

(1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terda melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak ; mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Ur telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Muhammad Azhari, SH, dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:
 - Bahwa adapun teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terda adalah sesama anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polresta Deli Serd



Edo Firdelis Ginting, SH dan Brigadir Galang Abdi Pati Sinaga, SH :
personil lainnya;

- Bahwa saat itu hanya Terdakwa yang saksi dan teman saksi tangkap
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 februari 2016
sekira pukul 16.15 wib di Jalan Satria Dusun II Desa Mekar Sari Kec.
Tua Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam kamar rumahnya dan saat
Terdakwa sedang berada didalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita saata dilaki
penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik yang
berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan si
ditaksir bruto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;
- Bahwa saat itu barang bukti tersebut terletak diatas meja didalam ka
tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa adapun cara saksi dan teman saksi menangkap Terdakwa
selanjutnya menyita barang bukti tersebut diatas adalah dimana saat
saksi dan teman saksi mendapat informasi jika ada seorang laki-laki
diduga sebagai pengedar narkotika jenis shabu dan menurut infor
jika laki-laki tersebut sedang berada didalam rumahnya dan sel
dilakukan penyelidikan, saat itu saksi dan teman saksi melihat lak
tersebut berada didalam kamar rumahnya dan kemudian dilaki
penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut men
bemama Susandi Hariadi Alias Sandi dan dan atas meja didalam ka
tersebut ditemukan dan disita barang berupa 1 (satu) plastik klip
berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sh
ditaksir brutto 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram. Selanju
Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Deli Serd
untuk proses selanjutnya;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisik
(lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir b
0.97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram tersebut adalah
Terdakwa dan benar diakuinya dan menurut Terdakwa jika iyanya se
yang meletakkan shabu tersebut diatas meja didalam kamar tempa
ditangkap tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa diintr
darimana shabu tersebut diperolehnya dan saat itu Terdakwa men



bernama atau inisial DOYOK, dengan cara membelinya, yaitu pada Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Le Desa Mekar Sari, Deli Tua dan Terdakwa sendiri yang pergi mer shabu tersebut dan menjumpai DOYOK dilokasi tersebut dan shabu . Terdakwa beli adalah sebanyak 1 (satu) jie/gram, dengan harga 480.000,-perjie/gramnya dan sudah ada sebanyak 3 (tiga) kali mer shabu dan DOYOK dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut ad untuk dijualkannya kembali;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 1 Wib di Jalan Satria Dusun II Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab. Serdang, adalah dimana saat itu saksi dan teman saksi mend informasi jika ada seorang laki-laki yang diduga sebagai peng narkotika jenis shabu dan menurut informasi jika laki-laki tersebut se berada didalam rumahnya dan setelah dilakukan penyelidikan, sa saksi dan teman saksi melihat laki-laki tersebut berada didalam k rumahnya dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap lak tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama SUSANDI HAR Alias SANDI dan dan atas meja didalam kamar tersebut ditemukan disita barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) bun plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,97 koma sembilan puluh tujuh) gram. Selanjutnya SUSANDI HARIADI , SANDI beserta barang bukti diamankan ke Polresta Deli Serdang u proses selanjutnya;
 - Bahwa Tedakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang u membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perar dalam jual beli Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, mengu Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ba keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. Galang Abdi Pati Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:
- Bahwa adapun teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terda adalah sesama anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polresta Deli Serd bernama Iptu Khairul Fajri Lubis, SH, MH., Bripka Doni Bangun, Brig Edo Firdelis Ginting, SH dan Brigadir T. Muhammad Azhari, SH ; personil lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 februari 2025 sekira pukul 16.15 wib di Jalan Satria Dusun II Desa Mekar Sari Kec. Tua Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam kamar rumahnya dan saat itu Terdakwa sedang berada didalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;
- Bahwa saat itu barang bukti tersebut terletak diatas meja didalam kamar tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa adapun cara saksi dan teman saksi menangkap Terdakwa selanjutnya menyita barang bukti tersebut diatas adalah dimana saksi dan teman saksi mendapat informasi jika ada seorang laki-laki yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis shabu dan menurut informasi jika laki-laki tersebut sedang berada didalam rumahnya dan setelah dilakukan penyelidikan, saat itu saksi dan teman saksi melihat laki-laki tersebut berada didalam kamar rumahnya dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut bernama Susandi Hariadi Alias Sandi dan diatas meja didalam kamar tersebut ditemukan dan disita barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 0.97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram tersebut adalah Terdakwa dan benar diakuinya dan menurut Terdakwa jika ibunya yang meletakkan shabu tersebut diatas meja didalam kamar tempat ditangkap tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa diinterogasi darimana shabu tersebut diperolehnya dan saat itu Terdakwa mengaku dan menerangkan bahwa shabu tersebut diperolehnya dari laki-laki bernama atau inisial DOYOK, dengan cara membelinya, yaitu pada Selasa tanggal 25 Februan 2025 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Le...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut dan menjumpai DOYOK dilokasi tersebut dan shabu ;
Terdakwa beli adalah sebanyak 1 (satu) jie/gram, dengan harga
480.000,-perjie/gramnya dan sudah ada sebanyak 3 (tiga) kali mer
shabu dan DOYOK dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut ad
untuk dijualkannya kembali;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 1
Wib di Jalan Satria Dusun II Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab.
Serdang, adalah dimana saat itu saksi dan teman saksi mend
informasi jika ada seorang laki-laki yang diduga sebagai peng
narkotika jenis shabu dan menurut informasi jika laki-laki tersebut se
berada didalam rumahnya dan setelah dilakukan penyelidikan, sa
saksi dan teman saksi melihat laki-laki tersebut berada didalam ka
rumahnya dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap lak
tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama SUSANDI HAR
Alias SANDI dan dan atas meja didalam kamar tersebut ditemukan
disita barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) bun
plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,97
koma sembilan puluh tujuh) gram. Selanjutnya SUSANDI HARIADI
SANDI beserta barang bukti diamankan ke Polresta Deli Serdang u
proses selanjutnya;
- Bahwa Tedakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang u
membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perar
dalam jual beli Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, mengu
Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ba
keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah member
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai ketera
oleh polisi pada saat ini sehubungan dengan tertangkapnya Terda
karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugass kepolisian pada hari Se
tanggal 25 february 2025 sekira pukul 16.15 wib di Jalan Satria Dus
Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang tepatnya didi
sebuah kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap oleh peti kepolisian;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;
- Bahwa saat itu barang bukti tersebut terletak diatas meja didalam kamar tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) klip yang ber (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang meletakkannya diatas meja tersebut;
- Bahwa adapun shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari laki laki bernama inisial Doyok alamatnya tidak tahu dan shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya;
- Bahwa adapun shabu tersebut Terdakwa beli dari Doyok adapun pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib di Jember, Jember Lestari Desa mekaar Sari, Deli Tua dan Terdakwa sendiri yang membeli shabu tersebut dan menjumpai Doyok dilokasi tersebut;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli adalah sebanyak 1 (satu) kilogram/gram Terdakwa beli dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogram/gramnya;
- Bahwa Terdakwa sudah ada sebanyak 3 (tiga) kali membeli shabu dari Doyok;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terjual kembali;
- Bahwa sewaktu Terdakwa beli atau terima dari Doyok, shabu tersebut masih dalam satu bungkus dan Terdakwa sendiri yang memaketkan dan dapat Terdakwa peketkan menjadi 6 (enam) paket dan sebanyak (satu) paket telah laku Terdakwa jualakan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa shabu tersebut adalah yang ditemukan dan diserahkan oleh petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringai (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu ditaksir brutto (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram dengan berat netto 0,51 koma lima puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor 1542/NNF/2025 tanggal 13 Maret 2025 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si Apt Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa di PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto (nol koma sembilan puluh tujuh) gram dan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Sus Hariadi Alias Sandi, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2008 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 februari 2025 sekira pukul 16.15 wib di Jalan Satria Dusun Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 1



saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH Anggota Anggota Sat Narl Polresta Deli Serdang mendapat informasi, ada seorang laki-laki di sebagai pengendar narkotika jenis shabu di Jalan Satria Dusun II Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dan mer informasi laki-laki tersebut sedang berada dirumahnya di Jalan S Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serd kemudian para saksi Polisi melakukan penyelidikan dengan mendat tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi me seorang laki-laki sesuai yang diinformasikan tersebut sedang be didalam kamar rumahnya, para saksi Polisi langsung melaki penangkapan terhadap laki-laki tersebut mengaku bernama Sus Hariadi Alias Sandi/terdakwa, kemudian ditemukan dari atas didalam kamar tersebut berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, selanjutnya terdakwa meng narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa diperoleh dari seorang laki bernama Doyok (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal Februari 2025 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Lestari Desa Mekar Deli Tua sebanyak 1 (satu) jie/gram seharga Rp. 480.000,- (empat i delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa pu kerumah terdakwa narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa menjadi 6 (enam) paket dan telah laku terjual sebanyak 1 (satu) p seharga Rp.

- 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya masih ada terdakwa diletakan diatas meja didalam kamar terdakwa, selanju terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang
- Bahwa saat itu barang bukti tersebut terletak diatas meja didalam ka tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) klip yang ber (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu didt beuto 0,97 (nol koma sembilan puuh tujuh) gram tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang meletakkannya diatas meja tersebut;
- Bahwa adapun shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari laki laki bern inisial Doyok alamatnya tidak tahu dan shabu tersebut Terdakwa per dengan cara membelinya;



- Bahwa adapun shabu tersebut Terdakwa beli dari Doyok adapah ; hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 14.30 wib di J lestari Desa mekaar Sari, Deli Tua dan Terdakwa sendiri yang ; membeli shabu tersebut dan menjumpai Doyok dilokasi tersebut;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli adalah sebanyak 1 (satu) jie/gram Terdakwa beli dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan p ribu rupiah) perjie/gramnya;
- Bahwa Terdakwa sudah ada sebanyak 3 (tiga) kali membeli shabu Doyok;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terda jualkan kembali;
- Bahwa sewaktu Terdakwa beli atau terima dari Doyok, shabu ters masih dalam satu bungkus dan Terdakwa sendiri yang memaketkai dan dapat Terdakwa peketkan menjadi 6 (enam) paket dan sebany (satu) paket telah laku Terdakwa jualakan seharga Rp. 100.000,- (sei ribu rupiah) dan sisa shabu tersebut adalah yang ditemukan dan c oleh oetugas kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim der memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakv alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomc Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Nark Golongan I dalam bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah menunjuk ; subjek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang s jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terha perbuatan yang ia dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai a hukum;

Menimbang, bahwa terhadap “Setiap Orang” diatas, Majelis Hakim ; mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :



- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Sus Hariadi Alias Sandi**, dengan segala identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor F.1750/L.2.14/Enz.2/04/2025 tanggal 02 Mei 2025 dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa Superi yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara F.1750/L.2.14/Enz.2/04/2025 tanggal 02 Mei 2025;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa **Susandi Hariadi Alias Sandi** dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surut yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa **Susandi Hariadi Alias Sandi** adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan “Si Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang atau barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memeriksa apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa Superi dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada unsur berikut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *semiliar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang



menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegd onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak tanpa kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : *Remmelink, Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.11)

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (1));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan di proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, baik perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter(Pasal 43 ayat (1))
- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;(Pasal 43 ayat (4));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai surat yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa atau perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah tidak sesuai dengan syarat-syarat yang dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika sebagaimana tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi



cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka sel unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternative kedua melandaskan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ada 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika : harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku terhadap barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada di bawah penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1542/NNF/2025 tanggal 13 Mei 2025 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan



selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Me menjelaskan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih der berat bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan berat netto 0,55 (nol k lima lima) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas n Susandi Hariadi Alias Sandi, dengan kesimpulan adalah benar menganc Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampi Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugass kepolisian p hari Selasa tanggal 25 februari 2025 sekira pukul 16.15 wib di Jalan S Dusun II Desa Mekar Sari Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang tepatnya didi sebuah kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu hanya Terdakwa sendiri yang ditan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa adapun barang yang ditemukan saat Terda ditangkap adalah berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 5 (lima) bun plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 0,97 (nol k sembilan puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Feb 2025 sekira pukul 16.15 Wib saksi Edo Firdelis Ginting, SH, saksi Muhammad Azhari, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH Ang Anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi, ada seo laki-laki diduga sebagai pengendar narkoba jenis shabu di Jalan Satria D II Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dan mer informasi laki-laki tersebut sedang berada dirumahnya di Jalan Satria Dus Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi Polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimak setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat seorang laki-laki se yang diinformasikan tersebut sedang berada didalam kamar rumahnya, saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki ters mengaku bernama Susandi Hariadi Alias Sandi/terdakwa, kemudian ditem dari atas meja didalam kamar tersebut berupa 1 (satu) plastik klip ; berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu dit brutto 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, selanjutnya terda mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa diperoleh dari seo laki-laki bernama Doyok (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal Februari 2025 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Lestari Desa Mekar Sari Deli



ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa narko jenis shabu tersebut, lalu terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket dan telah terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya masih ada pada terdakwa diletakkan diatas meja didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Poli Deli Serdang;

Menimbang, bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) yang berisi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan si diditaksir beuto 0,97 (nol koma sembilan puuh tujuh) gram tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa adapun shabu tersebut Terdakwa dapatkan laki laki bernama inisial Doyok alamatnya tidak tahu dan shabu ters Terdakwa peroleh dengan cara membelinya;

Menimbang, bahwa adapun shabu tersebut Terdakwa beli dari D adapah pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 14.30 w Jalan Iestari Desa mekaar Sari, Deli Tua dan Terdakwa sendiri yang p membeli shabu tersebut dan menjumpai Doyok dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui ba Terdakwa memperoleh Narkotika ajenis shabu tersebut dari dari seorang laki bernama Doyok (belum tertangkap) 1 (satu) jie/gram seharga Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket dan telah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya masih ada pada terdakwa diletakkan diatas meja didalam kamar terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang yang Memiliki Narkotika jenis shabu diri Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan : tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana : memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sel 5 (lima) tahun, denda sejumlah Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rup subsider 2 (bulan) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lama : hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilaki : Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai atau : dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesak : Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim : mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yu : yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata : merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* : Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana : dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terda : tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masya : lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan dit : serta penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan : cukup maka lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangi : seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perlu ditetapkan agar Terda : tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidat : untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan : berisikan Narkotika jenis shbau ditaksir brutto 0,97 (nol koma semi : puluh tujuh) gram dengan berat netto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gr

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan : dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka : ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim n : Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbu : yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pic



yang ditemukan adalah banyak dan berbahaya apabila beredar ditengah ter masyarakat oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terda dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, n perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberant Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberant Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ten Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum A Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susandi Hariadi Alias Sandi** tersebut diatas, t terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pic “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagai dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pic penjara selama 6 (enam) tahun, dan Denda sejumlah Rp 800.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transp yang berisikan Narkotika jenis shbau ditaksir brutto 0,97 (nol k sembilan puluh tujuh) gram dengan berat netto 0,51 (nol koma puluh satu) gram.

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eddy Sanjaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

t.t.d

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)